



PUTUSAN

Nomor 0235/Pdt.G/2017/PA.Mto.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Ria Badriyah binti Sururi, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Jalan Pasar unit 5, Desa Tegal Arum, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, sebagai **Penggugat**;

melawan

Imam Sururi bi Jumadi, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal dahulu di Jalan 14, Desa Tegal Arum, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor: 0235/Pdt.G/2017/PA.Mto. tanggal 15 Agustus 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 24 Januari 2010, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 022/21/I/2010, tertanggal 24 Januari 2010;

Halaman 1 dari 14 hal. Putusan No. 0235/Pdt.G/2017/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




2. Bahwa, pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka, dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Tegal Arum, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo selama 2 tahun, kemudian pindah lagi ke rumah milik bersama di alamat yang sama, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa, dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Siti Rima Lemia Luzen (Pr) Lahir 10 November 2010 anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 bulan setelah menikah kerukunan tersebut tidak didapati lagi, sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak terhadap Penggugat dikarenakan Tergugat malas bekerja serta tidak mempunyai pekerjaan tetap;
 - b. Tergugat sering menuntut kepada orang tua Penggugat bahwa Penggugat setelah menikah tidak diberi lahan untuk bekerja;
 - c. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah batin;
 - d. Tergugat sering mabuk-mabukan;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2016, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dikarenakan kebutuhan rumah tangga kurang tercukupi, sejak saat itulah antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa, usaha damai dari pihak keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil.
8. Bahwa, rumah tangga bahagia sudah tidak mungkin dapat dibina lagi dengan baik di masa-masa yang akan datang.

Halaman 2 dari 14 hal. Putusan No. 0235/Pdt.G/2017/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor: 0235/Pdt.G/2017/PA.Mto. tanggal 16 September 2017 dan tanggal 29 September 2017 dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 022/21/I/2010 tanggal 24 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, yang telah *dinazzeglen*, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis lalu diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 1509044607920005, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo,

Halaman 3 dari 14 hal. Putusan No. 0235/Pdt.G/2017/PA.Mto.



tanggal 26 Agustus 2013, yang telah *dinazzeqlen*, oleh ketua majelis lalu diparaf dan diberi kode (P.2);

Bahwa, selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

1. M. Ahlan bin Dulah Mui, tempat lahir di Banyumas, tanggal 1 Januari 1956, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, status kawin, bertempat tinggal di Jalan Pasar unit 5, Desa Tegal Arum, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai keponakan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa, saksi tahu dan hadir pada saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah milik bersama, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, selama ikatan pernikahan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, anak tersebut sekarang ikut bersama Peggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa, saksi sering melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat malas bekerja, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi, dan Tergugat sering mabuk-mabukan;
- Bahwa, hingga saat ini sudah 1 (satu) tahun lebih antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

Halaman 4 dari 14 hal. Putusan No. 0235/Pdt.G/2017/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Daryati binti Darmono, tempat lahir di Rimbo Bujang, tanggal 04 Juni 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, status kawin, bertempat tinggal di Jalan Pasar unit 5, Desa Tegal Arum, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa, saksi tahu dan hadir pada saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah milik bersama, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, selama ikatan pernikahan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, anak tersebut sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa, saksi sering melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat malas bekerja, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi, dan Tergugat sering mabuk-mabukan;
- Bahwa, hingga saat ini sudah 1 (satu) tahun lebih antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Halaman 5 dari 14 hal. Putusan No. 0235/Pdt.G/2017/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor : 0235/Pdt.G/2017/PA.Mto., tanggal 16 September 2017 dan tanggal 29 September 2017, pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga telah sesuai dengan maksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sekalipun pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi ternyata tidak datang menghadap dan/atau tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan pasal 154 RB.g jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di pengadilan tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir;

Halaman 6 dari 14 hal. Putusan No. 0235/Pdt.G/2017/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempurna dan mengikat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pengguat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazegelenkan* sehingga telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian dan bukti surat tersebut ternyata menerangkan mengenai tempat tinggal Pengguat, sehingga telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara perceraian dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain berupa saksi baik dari pihak keluarga ataupun orang terdekat dengan para pihak untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan dan juga untuk menjalankan amanat Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu), Penggugat fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relavan dengan dalil-dali yang harus dibuktikan oleh Penggugat tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi dan Tergugat seringmabuk-mabukan, sehingga telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 (1) R.Bg., sehingga keterangan

Halaman 8 dari 14 hal. Putusan No. 0235/Pdt.G/2017/PA.Mto.



saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi dan Tergugat sering mabuk-mabukan, sehingga telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 (1) R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi, dan Tergugat sering mabuk-mabukan;
5. Bahwa, akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun;
6. Bahwa, usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 14 hal. Putusan No. 0235/Pdt.G/2017/PA.Mto.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang merupakan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun, dan selama itu pula tidak pernah bersatu layaknya suami isteri;
4. Bahwa, usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1, karena berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis pertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2, Majelis mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa lainnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa tujuan berumah tangga menurut ajaran Islam adalah sebagaimana termuat dalam ayat Alqur'an surat Ar-Rum ayat: 21, yang artinya sebagai berikut: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Halaman 10 dari 14 hal. Putusan No. 0235/Pdt.G/2017/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat telah membuktikan dalilnya bahwa dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan, dan dengan melihat keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat, melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudharatannya dibanding kebaikannya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun Penggugat dan Tergugat tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa rasa saling sayang dan mencintai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan lagi untuk mempertahankannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengemukakan sebuah dalil syar'i berupa Hadis Nabi Muhammad Saw yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);*

Menimbang, bahwa Majelis juga mengemukakan dalil syar'i yang lain, berupa kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis, ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Al-Showi Juz IV halaman 204 yang berbunyi sebagai berikut:

فإن اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya:," *Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga dan tidak ditemukan lagi perasaan saling mencintai dan kasih sayang diantara*

Halaman 11 dari 14 hal. Putusan No. 0235/Pdt.G/2017/PA.Mto.



*keduanya (suami-istri), maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik”
(Kitab Al-Showi Juz IV).*

Menimbang, bahwa berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 Tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis menyatakan bahwa *“Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum yang telah Majelis kemukakan, *quod est* Penjelasan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti dan tidak melawan hukum, sehingga petitum gugatan Penggugat poin 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 46 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 12 dari 14 hal. Putusan No. 0235/Pdt.G/2017/PA.Mto.



1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat poin 3, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, petitum gugatan tersebut patut dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas masing-masing petitum gugatan Penggugat di atas, maka menjawab petitum gugatan Penggugat poin 1, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka *quod est* ketentuan Pasal 149 dan 150 R.Bg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (Imam Sururi bi Jumadi) terhadap Penggugat (Ria Badriyah binti Sururi);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharam 1339 Hijriyah, oleh kami **Saifullah**

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan No. 0235/Pdt.G/2017/PA.Mto.



Anshari, S.Ag., M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Asrori Amin, S.H.I., M.HI dan Rusydi Bidawan, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Nur Amri, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Ketua Majelis

Saifullah Anshari, S.Ag., M. Ag

Hakim Anggota,

Asrori Amin, S.H.I., M.HI

Hakim Anggota,

Rusydi Bidawan, S.H.I

Panitera Pengganti,

Nur Amri, S.H

Perincian biaya:

1. Biaya Administrasi	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	480.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		Rp	571.000,-

Halaman 14 dari 14 hal. Putusan No. 0235/Pdt.G/2017/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)